

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 879/Menkes/SK/X/2009

TENTANG

TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa bencana gempa bumi dapat berdampak pada masalah kesehatan, untuk itu perlu penanggulangan kesehatan akibat bencana gempa bumi di Sumatra Barat;
 - b. bahwa agar penanggulangan masalah kesehatan akibat genpa bumi dapat berjalan dengan efektif dan efesian perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi Di Sumatera Barat Dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);



- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/ 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan:
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA

BUMI DI SUMATERA BARAT.

Kedua : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat

sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :

 Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka memberikan bantuan kesehatan terhadap korban bencana.

2. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada petugas

kesehatan dilapangan.

3. Melakukan kerjasama, komunikasi, maupun jejaring kerja serta kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dengan

pelaksanaan penanggulangan bencana.

Keempat : Tim Penanggulangan Bencana Gempa Bumi di Sumatera Barat bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib

bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana

dimaksud dalam Diktum Ketiga secara berkala.



Kelima

Biaya pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Departemen Kesehatan.

Keenam

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Oktober 2009

MENTER KESEHATAN,

PEROLES SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 879/Menkes/SK/X/2009

Tanggal: 1 Oktober 2009

SUSUNAN TIM PENANGGULANGAN BENCANA GEMPA BUMI DI SUMATERA BARAT

Pelindung

: Menteri Kesehatan

Pengarah

: dr. Sjafii Ahmad, M.ºH

Sekretaris Jenderal Depkes

Ketua Umum

: dr. Budhihardja,MPH, DTM&H

Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.

Wk. Ketua Umum

: dr. Rustam S. Pakaya, MPH

Kepala Pusat Penanggulangan Krisis

Ketua I

: dr. Farid Wadjdi Husain, Sp.B (k)

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Ketua II

: Dra. Kustantinah, Apt, M.Appt.Sc

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Ketua III

dr. Tjandra Yoga Aditama, SpP (K), DTMH

Direktur Jenderal P2PL

Sekretaris

1. dr. Edi Suranto, MPH

Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat

2. dr. Mulya A. Hasjmy, Sp.B, M.Kes Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik

3. Dra. Meinarwati, Apt, M.Kes Sekretaris Ditjen Bina Kefarmasian & Alkes

 Drs. H. Zulkarnain Kasim, SKM, MBA Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan.

dr. Guntur Budi Wanarto, MS Sekretaris Ditjen P2PL.

6. Indah Yuning Prapti, SKM, MKes Sekretaris Badan Litbang Kesehatan



Tim Pencari Fakta

dr. Lucky Tjahjono, M.Kes

2. Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes.

Kepala Dinas Kes. Prov. Sumatra Barat
 Para Kepala Dinas Kes. Kab/Kota se Sumbar

Tim Kes.Ling.

1. dr. H. Wan Alkadri, SS.M.Sc.

Dirman Siswoyo, SKM. M.Kes 2.

3. KKP Padang

Pendataan: Kerusakan Fisik

1. Ir. Tugijono, M. Kes

2. Raden Aryo Seto Isa, ST

3. Ir. Azizah

4. Ir. Thomas Patria

5. Bambang Susanto, BE, AIM

Tim Survailen

dr. Andi Muhadir, MPH
 Hari Santoso, SKM. M.Kes
 Hari Purwanto, SKM. M.Epid
 KKP Padang

Tim Yankes

dr. Mawan Nusri

dr. H. Kemas Akib Aman, Sp. R. Mars dr. HM. Aminullah, Sp. Kj. MM

4. dr. Bambang Sardjono, MPH

Tim Logistik

1. Drs. Purwadi, Apt, MM, ME

2. Dra. Nasirah Bahaudin, Apt, MM

3. Drs. Sukimar.

4. Drs. Arafah Madjid

5. Kepala Balai Besar POM Padang

Dinas Kes. Prov Sumatera Barat 6.

KKP Padang

NTERI KESEHATAN,

FADILAH SUPARI, Sp. JP (K)